

TINAJAUAN SOSIOLOGI HUKUM: ISU POLIGAMI SEBAGAI SOLUSI AKIBAT

Erda Yuni Safitri

Institut Keislaman Tuah Negeri, Indonesia

Erda.yunis@gmail.com

Abstract

The rise of infidelity that occurs because social patterns are perceived to be free makes the urgency of polygamy even more visible. Because instead of having an affair, polygamy is a solution to building a legitimate relationship. Whether viewed from Islamic law rules or regulations in Indonesia itself, polygamy has received a valid legal umbrella, namely regulated in the 1974 Law on Marriage and also the Compilation of Islamic Law (KHI). One of the conditions for polygamy to be carried out is regulated in the compilation of Islamic law, Article 57a, namely "A wife cannot carry out her obligations as a wife." Then, Islam allows polygamy in emergencies on condition that it is done fairly. This writing was prepared using the library research method. As for the results, one way to reduce the number of infidelities in Indonesia is to educate about the beneficial values found in polygamy. In fact, by practicing polygamy, harmony in household relationships can be better maintained. Because each party will be more open to the needs and anxieties felt by each party in running the household. Starting from good household social relations, state social relations will also become better.

Keywords: *Polygamy, Infidelity, Sociology of Law*

Maraknya perselingkuhan yang terjadi sebab pola sosial yang bebas dirasa membuat urgensi poligami menjadi semakin tampak. Sebab alih-alih berselingkuh poligami merupakan solusi untuk membangun hubungan yang sah. Baik dilihat dari aturan hukum Islam ataupun regulasi di Indonesia sendiri Poligami telah mendapatkan payung hukum yang sah yaitu diatur dalam UU 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu syarat bahwa poligami dapat dilakukan telah diatur dalam kompilasi hukum islam Pasal 57a yaitu "Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri." Kemudian Islam, memperbolehkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil. Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (library research). Adapun hasilnya, satu cara untuk mengurangi angka perselingkuhan di Indonesia adalah dengan mengedukasi nilai-nilai maslahat yang terdapat pada poligami. Justru dengan berpoligami kerukunan dalam hubungan berumah tangga dapat lebih terjaga. Sebab setiap pihak akan lebih terbuka dengan kebutuhan dan keresahan yang dirasakan masing-masing pihak dalam menjalankan rumah tangga. Berawal dari hubungan sosial rumah tangga yang baik pula hubungan sosia bernegara akan menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *Poligami, Perselingkuhan, Sosiologi Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam laman website putusan Mahkamah Agung RI terdapat 3.035 putusan tentang kasus perselingkuhan sepanjang tahun 2021 hingga 2022 (Mahkamah Agung, 2024). Tingginya angka perselingkuhan yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: tidak terpuaskan secara seksual, emosional, atau merasa cinta kepada orang lain. Perselingkuhan yang terjadi merupakan bentuk sebuah pelanggaran kepercayaan. Berkembangnya fenomena perselingkuhan merupakan bentuk disharmonisasi dalam hubungan rumah tangga. Perselingkuhan biasanya juga dipicu oleh rasa ketidakpuasan antara suami dan istri. Oleh karenanya perselingkuhan biasanya menjadi hal yang selalu disembunyikan dalam kehidupan banyak orang. Hal ini disebabkan sebagian besar orang takut untuk bercerai. Akibatnya perceraian yang dihindari memicu timbulnya sebuah hubungan yang tidak sah yaitu perselingkuhan.

Maraknya perselingkuhan saat ini dirasa membuat urgensi poligami menjadi semakin tampak. Sebab alih-alih berselingkuh poligami merupakan solusi untuk membangun hubungan yang sah. Namun stigma terhadap poligami masih belum terlalu baik di pandangan sebagian besar orang. Hal ini menjadikan beberapa orang masih ragu dalam mengambil keputusan untuk poligami. Poligami merupakan asal kata dari Yunani polis yang artinya banyak dan gamien artinya seorang pria mempunyai beberapa istri pada saat yang bersamaan. Bila kata ini digabungkan (polis dan gamien), maka poligami akan berarti perkawinan banyak,

dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas (Labib, 1986). Poligami merupakan suatu sistem ikatan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) lebih dari satu istri pada waktu bersamaan (Fanani, 2017). Poligami merupakan isu yang kontroversial, tidak hanya dikalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan nonmuslim.

Perkawinan menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan dartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perbedaan pendapat tentang masalah poligami ini tentu saja berkaitan langsung dengan tidak tegasnya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah poligami tersebut.

Untuk itu, tentu saja masalah poligami merupakan wacana yang tetap aktual dibicarakan sampai saat ini. Kehadiran Islam memberikan pengaturan dan batasan kebolehan melakukan poligami maksimal empat isteri. Untuk pelaksanaannya pun ditetapkan persyaratan mampu berbuat adil di antara istri-istirinya. Dengan demikian, tuduhan terhadap Islam bahwa Islamlah yang mula-mula memperkenalkan praktek perkawinan poligami, sungguh tidak beralasan dan berlawanan dengan fakta. Poligami bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir pada tahun 610

Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 (empat) istri tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 (sepuluh) bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya (Qardawi, 1995). Yang menjadi problem akademik atau rumusan sosiologi hukum dalam isu poligami atasi perselingkuhan.

Dalam beragama umat Islam tidak terlepas dari aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab turats, yang dikarang ulama klasik. Maka, ketika meimbaca kitab-kitab turats, kita harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh sosiologis ketika dahulu para ulama klasik itu menafsirkan kitab suci. Para teolog dan ahli hukum Islam abad klasik kedudukannya dianggap sangat tinggi dan pendapatnya tidak bisa dipertanyakan pun tetap tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosiologisnya. Formulasi dan interpretasi mereka harus dilihat dari perspektif sosiologis masa itu, ketika perempuan masih belum mendapat kesempatan yang sama seperti lelaki.

Berikut akan diuraikan beberapa pendapat para ulama klasik tentang hukum poligami dalam Islam:

Mazhab Hanafi menginterpretasikan surat al-Nisa ayat 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abui Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam al-Quir'an, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya

semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga. Poligami juga dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namuin jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah (lahir-batin) merupakan kewajiban syar'i yang bersifat dharurah (al Kasyani, 1982) dan itu sungguh berat sekali. Dharurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh membeirikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik (w. 179 H/796M) dalam buku Al Muwattha` yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematis seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum (Malik, t.th) Sementara masalah sikap adil, Ibnui Rusyd mengatakan bahwa kewajiban

bersikap adil di antara para istri sudah menjadi ijma' ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi (Rusdy, t.th). Secara umum, dalam masalah 'keadilan' di sini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Malikiyah tak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadipertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

Imam Syafi'i (w.204H/820 M) tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka. Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik'ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (syafii, 2021). Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hambahamba wanita boleh dipoligami tanpa ada batasan. Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi'i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Kitab Asyrah al-Nisa'', Syafi'i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang

berpoligami. Syafi'i juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walai istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya.

Dalam hal ini, Ibnu Taymiah (w.728 H/1328 M) menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya. Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Qudamah (Taymiah, 1398). Ibnu Qudamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami. Sehubungan itu, Ibnu Qudamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiah dan Ibnu Al Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadui, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Tetapi jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan

pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligami. Pendapat ini merujuk kepada hadits Nabi yang melarang Ali bin Abi Talib radhiyallahu 'anhu menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau (Quiddamah, 1402).

Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka Kebolehan itupun kalau di telusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat. Adapun Ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 antara lain (Abdurahman, 2021):

Pasal-pasal yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam tersebut mengatur tentang praktik poligami dalam hubungan perkawinan. Pasal 55 menjelaskan bahwa seorang suami diizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, namun jumlah istri terbatas maksimal empat orang. Adapun syarat utama untuk

melakukan poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, suami dilarang untuk berpoligami.

Pasal 56 menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Proses pengajuan izin tersebut diatur sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, Pasal 57 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, memiliki cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain memenuhi syarat utama, suami juga harus mendapatkan persetujuan dari istri-istri yang sudah ada dan menjamin keperluan hidup mereka serta anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Ishomuddin, 1996).

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada

hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri keIndonesiaan. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam dalam bidang mu'amalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan berbagai bacaan yang relevan terkait dengan masalah penelitian, dilanjutkan dengan pemahaman menyeluruh untuk memperoleh temuan penelitian. Penelitian perpustakaan memerlukan pengumpulan dan analisis literatur yang ada secara sistematis untuk menghasilkan wawasan dan perspektif baru tentang topik penelitian. Dalam konteks ini, bahan hukum utama menjadi landasan kajian, berupa dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum yang mewajibkan kepatuhan dan menjadi dasar kritik.

Proses penelitian biasanya melibatkan beberapa tahap, dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Setelah masalah digambarkan, peneliti melakukan tinjauan

literatur yang luas untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sumber sekunder yang relevan seperti artikel ilmiah, buku teks, dan laporan pemerintah. Langkah selanjutnya melibatkan analisis kritis terhadap materi-materi tersebut untuk mendapatkan wawasan penting dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada literatur. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian untuk memandu penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan bukti empiris, yang dapat mencakup survei, wawancara, atau studi kasus. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik yang tepat, dan temuannya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan, mendiskusikan implikasi temuannya, dan menyarankan jalan untuk penelitian di masa depan. Melalui langkah-langkah sistematis ini, penelitian bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan di lapangan dan memberikan masukan bagi kebijakan atau praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam Sudut Pandang Teori Sosiologi Hukum

Keluarga (usrah) merupakan sistem sosial yang memiliki struktur dan fungsi penting dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur keluarga masuk dalam kumpulan sosial terkecil yang terjadi dari hasil perkawinan yang terdiri kepala keluarga, ibu rumah tangga dan putra putrinya yang terdiri dari orang-orang yang ada katan darah atau dari perkawinan. Poligami adalah termasuk juga dalam fenomena agama khususnya dalam ajaran

agama Islam. Disini penulis ingin memaparkan lebih jauh tentang fenomena poligami ketika dilihat dari kaca mata sosiologis. Karena dampak dari hal tersebut memunculkan berbagai macam reaksi di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu kiranya melihat kembali apakah agama itu bisa memunculkan kemaslahatan atau malah membuat konflik di dalamnya.

Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah bagaimana kebudayaan dan pribadi-pribadi mempengaruhi dari agama (term poligami tersebut), sebagaimana agama itu sendiri mempengaruhi mereka. Dalam hal ini yang ditekankan bukan aspek normatif dari ajarannya dalam artian bukan menindaklanjuti apakah hal tersebut benar atau salah, tetapi dilihat dari aspek sosial agamanya. Menurut Keith A. Robert, salah satu fokus dari kajian sosiologi agama adalah tentang perilaku yang meliputi: 1) Perilaku individu dalam hubungannya dengan keyakinan yang dianut seperti pengalaman keagamaan; 2) Perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok; 3) Perilaku individu dalam hubungannya dengan pemimpin; dan 4) Perilaku kelompok / jamaah dalam hubungannya dengan system simbol/doktrin keagamaan tertentu dan lain sebagainya.

Meilihat dari asumsi di atas maka menurut penulis untuk mengamati atau menganalisa lebih jauh pengaruh poligami terhadap masyarakat termasuk dalam point pertama dan kedua. Dengan mempunyai interpretasi sendiri tentang ajaran agamanya maka seseorang bisa berbuat sesuai dengan keinginan dan kepentingannya dan itu tentu saja akan berpengaruh pada lingkungan sosialnya.

Menurut Mahmud Zamakhsyari (Zamakhsyari, 1987), dalam sebuah kitabnya tafsir al-kasysyaf mengatakan bahwa sebuah poligami dalam pandangan islam merupakan suatu rukhsah (kelonggaran), dalam arti ketika darurat sama halnya dengan rukhsah bagi mufasir dan orang sakit yang diperbolehkan buka puasa dalam bulan ramadhan ketika dalam sebuah perjalanan. Sebagaimana dalam QS. An-nisa ayat 3 dijelaskan bahwasannya islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. akan tetapi jika ia menginginkannya maka ia diperbolehkan.

Biasanya poligami tidak akan digunakan kecuali dalam keadaan mendesak saja dan poligami tidak akan ada jika tidak membludaknya jumlah Perempuan. Dalam wacana, teori konflik beiranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan konflik yang bersinambungan di antara kelompok dan kelas serta berkecenderungan ke arah perselisihan, ketegangan, dan perubahan. Yang harus digaris bawahi pada pernyataan ini adalah "masyarakat". Tampaknya, masyarakat menjadi lahan tumbuh subur konflik. Bibitnya bisa bermacam-macam faktor; ekonomi, politik, sosial, bahkan agama. Oleh karena itu. pada sisi ini, agama bisa menjadi salah satu faktor timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Jadi jelas ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama.

Pernyataan tentang adanya unsur manusiawi dalam memahami ajaran agama memang mengisyaratkan adanya "intervensi" manusia dalam urusan yang menjadi hak prerogatif Tuhan itu. Tetapi,

jika berdasarkan keterangan di atas menjadi jelas bagi setiap orang bahwa "agama" dapat dibedakan dari "paham keagamaan", maka adanya "intervensi" manusia dalam bangunan keagamaan historis adalah suatu kenyataan (Madjid, 2000), sama halnya yang dikatakan oleh George futzer disebut dengan paradigma deifinisi sosial. Aliran-aliran yang tercakup dalam paradigma ini seperti fenomenologi, interaksionisme simbolik, dan etnometodologi. Fenomena sosial tidak sama dengan fenomena alam. Karena itu, tidak tepat menggunakan metode-metode ilmu alam dalam ilmu sosial. Fenomena sosial dipahami dari perspektif dalam (inner perspective) berdasarkan subjek yang pelaku. Penelitian dengan menggunakan paradigma naturalistic bertujuan untuk memahami (understanding) makna perilaku, symbol simbol dan fenomena-fenomena (Michael, 2023).

Dari penjelasan di atas bahwa untuk mengamati atau menganalisa fenomena poligami yang terjadi di masyarakat menggunakan paradigma naturalistic atau definisi sosial. Melihat poligami dari sudut pandangan masyarakat yang berimbang pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat memandang bahwa agama adalah sebuah control dalam kehidupannya (safei control of life), tetapi ternyata tidak selamanya demikian karena bisa saja dengan agama akan memunculkan konflik karena perbedaan dalam menginterpretasi sebuah ajaran agama contoh terkecil dalam ajaran Islam seperti halnya tentang poligami ini. Poligami jika dilihat dari sudut pandang sosiologisnya adalah hal yang tidak mengandung kontroversi karena itu sudah jelas ada dalam Islam. Hanya ketika

seseorang melakukan tindakan yang demikian dan tidak sesuai dengan konsep poligami yang sebenarnya seperti apa dan mengapa harus dilaksanakan, maka yang demikian ini kata Arkouin dan Nuircholis Madjid akan terjadi yang namanya konflik sosial di masyarakat karena misunderstanding terhadap interpretasi ajaran agama.

Urgensi Poligami di Tengah Maraknya Perselingkuhan

Pada era yang semakin berkembang ini, yang perubahannya menimbulkan konsekuensi permasalahan yang harus ada pemecahan masalahnya. Hal ini mengakibatkan perlu adanya peraturan yang tepat dan menimbulkan masalah. Maka sebuah aturan seperti hukum Fikih dan perundang-undangan harus selalu relevan dengan berkembangnya zaman. Maraknya perselingkuhan saat ini menunjukkan masalah pada poligami.

Walaupun poligami terkadang memicu perselisihan namun pada prakteknya poligami merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Sebab alih-alih berbuat dosa atas diri sendiri dan mengkhianati pasangan, poligami merupakan solusi untuk menghindari kedua hal tersebut. Permasalahan Poligami juga sering dibahas dalam forum ilmiah dan akademik untuk mencari solusinya. Poligami sendiri dapat diartikan ikatan perkawinan dimana laki-laki mengawini perempuan lebih dari satu.

Di Indonesia sendiri Poligami telah mendapatkan payung hukum yang sah yaitu diatur dalam UU 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan

lebih dari seorang tersebut, yang bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan muncul pada praktik poligami. Sampai saat ini hukum positif di Indonesia tentang poligami masih sangat relevan diterapkan dalam rangka perlindungan hukum bagi istri, serta guna kepastian hukumnya (Dian, 2021).

Dengan demikian Islam, membolehkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antarlain (Bustamam, 2017): 1) Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul; 2) Agar bisa terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri; 3) Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaum pria.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa poligami, meskipun kontroversial, memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam mengurangi angka perselingkuhan di Indonesia. Edukasi mengenai nilai-nilai maslahat yang terdapat pada poligami perlu ditingkatkan untuk mengubah pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap praktik ini. Dengan demikian, diharapkan kerukunan dalam hubungan berumah tangga dapat lebih terjaga, membantu mencegah perselingkuhan, dan meningkatkan kualitas hubungan sosial baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akadeimika Preissindo
- Al-Bahuty. (1402). *Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`i*. Beirut: Dar al-Fikr, juiz 17.
- Al-Kasyan. (1982). *Bada`i` al-Shana`i`*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi.
- Al-Qaradhawi, Y. (1995). *Ruang lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, cet I
- Al-Syafi`I. (2001). *Imam. Al-Umm*. Kairo: Dar al-Wafa`, ceit I, juiz V.
- Fanani, M. N. (2017). *Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Universitas Muria Kudus.
- Ibnui Quiddamah, A. (1402). *Al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuity, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`l karya Al-Hajawy*. Beirut: Daar al-Fikr.
- INPRES No.1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya :Karya Anda, 1991.
- Ishomuddin. (1996). *Sosiologi Agama (Pluralisme agama dan Interpretasi Sosiolog)*. Malang: UMM Press.
- Jalil, M. A. *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*.
- Madjid, N. (2000). *Islam, Doktrin dan Peradaban (sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan)*. Jakarta:Paramadina
- Malik, I. (t.th). *Al-Muiwatha`*. Kairo: Dar Ihya Kuitub al-Arabiyyah.
- MZ, L. (1986). *Pembelaan Umat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar.

- Pyei, M. (2003). *Agama Eimpiris (Agama dalam Pergumulan Realitas Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusyd, I. (1983). *Bidayah al-Mujtahid fi nihayah al-Muqtashid. Dar al-fikr, (t.th). Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah*. Beirut: Daruil Fikr.
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795-817.
- Taymiyah, I. (1398). *Majmu` Fatawa Ibnu taymiyah, (tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi)*. Beirut: Dar Al-Arabiyah, juiz 32.
- Usmam, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 275-288.
- Zamakhsyari, M. (1987). *Al-kasysyaf 'an haqa-iq ghawamidh al-tanzil wa 'uyun al-aqawil fi wujuhi al-ta'wil*. Mesir: Dar Arraya